



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan dalam rangka meningkatkan kinerja, disiplin, kualitas pelayanan, dan meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan prinsip pemberian memenuhi kriteria dan ketersediaan anggaran tetap memperhatikan asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab;
 - b. bahwa pengaturan penilaian aspek prestasi kerja berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil belum sepenuhnya memenuhi asas umum pengelolaan keuangan daerah yang tertib dan bertanggung jawab yang berpotensi pada kerugian keuangan daerah, serta pemberian kelebihan Tambahan Penghasilan belum seluruhnya mengatur kelompok Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas fungsional pengelola keuangan dan pengelola barang yang membutuhkan tanggung jawab besar dan menuntut integritas yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang – Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan – Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2017 Nomor 534) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2018 Nomor 611) diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan huruf a, huruf b, huruf c, huruf e dan huruf j ayat (2) Pasal 18 diubah, dan ditambahkan 3 (tiga) huruf, yakni huruf n, huruf o dan huruf p, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 18

- (1) PNS yang melaksanakan tugas atau jabatan:
 - a. membutuhkan tanggung jawab besar; dan
 - b. menuntut integritas yang tinggi; dapat diberikan kelebihan TPP di atas Nilai Grade sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3).
- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Kuasa Pengguna Anggaran pada setiap Perangkat Daerah, kecuali Biro, UPTD/ UPTB/CABDIS, RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata dan RSD Madani atau UPT RSUD Madani;
 - b. Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Setiap Perangkat Daerah
 - c. Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Biro, UPTD, UPTB dan CABDIS;
 - d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada setiap Perangkat Daerah;
 - e. Bendahara Pengeluaran, termasuk Bendahara Gaji pada setiap Perangkat Daerah;
 - f. Dihapus;
 - g. Bendahara Penerimaan pada setiap Perangkat Daerah;
 - h. Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Biro, UPTD, UPTB dan CABDIS;
 - i. Pengurus Barang pada setiap Perangkat Daerah;
 - j. Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu pada setiap Perangkat Daerah;
 - k. Dihapus;
 - l. Dihapus;
 - (11) Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna setiap Perangkat Daerah;
 - (12) Asesor;
 - (13) Kelompok Kerja ULP; dan
 - m. Sekretaris Pribadi, ADC, dan/atau Supir Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah;
 - n. Pejabat Pengadaan;
 - o. Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan; dan
 - p. PNS Jabatan Pelaksana pada Satgas Pengendalian Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.
- (3) Penentuan PNS yang memangku tugas fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada Keputusan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.
- (4) Dihapus.
- (5) Besaran kelebihan TPP bagi kelompok PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I huruf B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

2. Ketentuan Pasal 25 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) PNS tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar 2,4% (dua koma empat perseratus) per Hari Kerja.
- (2) PNS tidak absen pagi dan apel pagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,0% (satu koma nol perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali tidak absen pagi dan apel pagi.
- (3) PNS pulang cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,3% (satu koma tiga perseratus) untuk tiap 1 (satu) kali pulang cepat.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26

- (1) Aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dinilai berdasarkan indikator kebenaran hasil pekerjaan atau ketepatan waktu penyelesaian pekerjaan dan/atau ketepatan penggunaan bahan/perlengkapan kerja.
- (2) Nilai indikator aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 100 (seratus) dari total bobot nilai aspek prestasi kerja.
- (3) Bobot nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar 40% (empat puluh perseratus) dari nilai TPP atau setara dengan pemotongan 1,6% (satu koma enam perseratus) per Hari Kerja.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27

- (1) Perhitungan nilai indikator aspek prestasi kerja dan nilai pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dan ayat (3) sebagai berikut:
 - a. nilai 75 sampai dengan 100 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,0% (nol koma nol perseratus);
 - b. nilai 50 sampai dengan 74 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 0,7% (nol koma tujuh perseratus);
 - c. nilai 25 sampai dengan 49 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,1% (satu koma satu perseratus); dan
 - d. nilai kurang atau sama dengan 24 diberi bobot pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).

- (2) Nilai aspek prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan nilai laporan harian prestasi kerja yang memuat:
 - a. pelaksanaan tugas dan/atau fungsi sesuai jenjang jabatan;
 - b. pelaksanaan tugas fungsional sesuai jabatan yang diberikan; dan/atau
 - c. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- (3) Pejabat Penilai wajib menilai secara obyektif dan bertanggung jawab setiap prestasi kerja PNS.

5. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 28 disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a), ayat (3) dan ayat (4) diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Setiap PNS wajib melaksanakan tugas paling rendah 5 (lima) jam per Hari Kerja.
 - (2) Setiap PNS yang tidak melaksanakan tugas dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
 - (2a) Setiap PNS yang melaksanakan tugas di bawah 5 (lima) jam per Hari Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pemotongan TPP sebesar nilai pemotongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d berdasarkan kualitas dan kuantitas tugas yang dilaksanakan.
 - (3) PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a setara dengan tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dikenakan pemotongan sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
 - (4) PNS yang melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja pada Hari Kerja berkenaan dianggap tidak melaksanakan tugas dan dikenakan pemotongan TPP sebesar 1,6% (satu koma enam perseratus).
- 6. Lampiran IB diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
 - 7. Lampiran II diubah sehingga berbunyi sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.**
 - 8. Di antara Pasal 55B dan Pasal 56 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 55C sehingga berbunyi sebagai berikut:**

Pasal 55C

Pemberian kelebihan TPP bagi Kelompok PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) mulai berlaku terhitung sejak berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 April 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2018

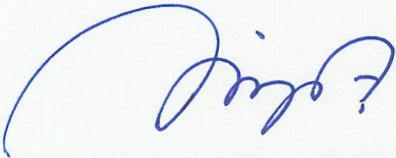
GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

LONGKI DJANGGOLA

Diundangkan di Palu
pada tanggal 19 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,



MOHAMAD HIDAYAT

LAMPIRAN I
 PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
 NOMOR 14 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1
 TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI
 NEGERI SIPIL

A. GRADE/KELAS JABATAN, NILAI FAKTOR JABATAN DAN NILAI TAMBAHAN
 PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

NO	KLASIFIKASI JABATAN	ESELON/ GOLONGAN	KELAS JABATAN	NILAI FAKTOR JABATAN	NILAI TPP
1	2	3	4	5	6
A. JABATAN STRUKTURAL					
1	Sekertaris Daerah	Eselon I	16	3.830	40.000.000
2	Asisten Sekretaris Daerah	Eselon II A	15	3.378	21.000.000
3	Kepala Bappeda/BKD dan Inspektur	Eselon II A	15	3.300	16.500.000
4	Staf Ahli	Eselon II A	14	3.200	12.500.000
5	Kepala Dinas, Badan dan Setwan	Eselon II A	14	3.100	11.000.000
6	Kepala Biro	Eselon II B	14	2.900	10.500.000
7	Sekretaris/Kepala Bidang Bappeda, Sekretaris dan Irban Inspektorat, Kepala Badan Penghubung, Kepala ULP, Sekretaris/Kabid BKD	Eselon IIIA	12	2.350	7.000.000
8	Sekretaris Dinas/ Badan, Kabag Biro	Eselon III A	12	2.275	6.000.000
9	Sekretaris Dinas/ Badan Selaku KPA	Eselon III A	12	2.275	5.800.000
10	Kabag Setwan, Kabid Badan/Dinas Lainnya	Eselon III A	12	2.228	5.500.000
11	Kepala UPTD/UPTB/ CABDIS	Eselon III B	12	2.175	5.000.000
12	Kasubag dan Kasubid Bappeda/BKD/ Inspektorat	Eselon IV A	9	1.600	4.500.000
13	Kasubag/Kasubid/ Biro, Badan Penghubung	Eselon IV A	9	1.540	4.000.000
14	Kasubag/Kasubid/Kasi Dinas, Badan, Setwan dan UPTD/UPTB/Cabdis	Eselon IV A	9	1.478	3.600.000

B. JABATAN PELAKSANA					
1	Widyaswara/Auditor Ahli Utama	Eselon II/ Setara	9	1.600	8.000.000
2	Widyaswara/Auditor Ahli Madya	Eselon III/ Setara	9	1.578	5.500.000
3	Widyaswara/Auditor Muda	Eselon IV/ Setara	9	1.528	4.000.000
4	JFT lainnya jenjang Ahli Madya dan Ahli Muda, JFU Gol IV/a Gol-IV/d	Gol. IV/ Setara	8	1.228	3.300.000
5	Widyswara Ahli Pertama, Auditor Jenjang Ahli Pertama, JFT lainnya jenjang Ahli Pertama dan JFU/Jabatan Pelaksana Gol. III/c-III/d	Gol. III	7	1.000	2.800.000
6	JFU/Jabatan Pelaksana Gol. III/a-III/b,	Gol. III	7	1.000	2.500.000
7	JFU/Jabatan Pelaksana Gol. II/c-II/d	Gol. II	5	553	1.800.000
8	Jabatan Pelaksana Gol. II/a-II/b	Gol. II	5	553	1.500.000
9	Jabatan Pelaksana Gol. I/a-I/d	Gol. I	4	413	1.200.000
C. RUMAH SAKIT					
1	Direktur RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata	Eselon II B/ Setara	14	2.900	10.000.000
2	Direktur RSD Madani atau RSUD Madani	Eselon III A/ Setara	12	2.275	7.000.000
3	Wadir RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata	Eselon III A	12	2.228	5.000.000
4	Kabid/Kabag RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata dan RSUD Madani atau UPTD RSUD Madani	Eselon III B	9	1.600	3.800.000
5	Kasub/Kasi RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata dan RSU Madani atau UPTD RSUD Madani	Eselon IV A	9	1.540	3.000.000
6	JF Rumah Sakit	Gol. IV/a-IV/d	9	1.228	2.500.000
7	JF Rumah Sakit	Gol. III/c-III/d	8	1.000	2.000.000
8	JF Rumah Sakit	Gol. III/a-III/b	7	1.000	1.800.000
9	JF Rumah Sakit	Gol.II/a-II/d	5	600	1.500.000

10	JF Rumah Sakit,	Gol. I/a-I/d	5	553	1.000.000
D. BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1	Kepala Bapenda	Eselon II A	14	2.900	10.000.000
2	Sekretaris Bapenda	Eselon III A	12	2.228	4.800.000
3	Kabid. Bapenda	Eselon III A	12	2.228	4.500.000
4	Kepala UPT Bapenda	Eselon III B	12	2175	4.300.000
5	Kasubbid Bapenda	Eselon IV A	9	1.540	3.000.000
6	Jabatan Pelaksana Bapenda	Gol. IV/a-IV/d			2.800.000
7	Jabatan Pelaksana Bapenda	Gol. III/a-III/d			2.500.000
8	Jabatan Pelaksana Bapenda	Gol. II/a-II/d			1.500.000
9	Jabatan Pelaksana Bapenda	Gol. I/a-I/d			1.000.000

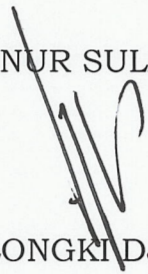
B. BESARAN KELEBIHAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI KELOMPOK PNS YANG MEMANGKU TUGAS FUNGSIONAL

1.	Kuasa Pengguna Anggaran (Setiap PD Kecuali Biro, UPTD/UPTB/CABDIS, RSUD Undata atau UPTD RSUD Undata dan RSD Madani atau RSUD Madani	
a.	Nilai Pagu Dana ≤10 Milyar	500.000
b.	Nilai Pagu Dana >10 Milyar dan ≤40 Milyar	550.000
c.	Nilai Pagu Dana > 40 Milyar dan ≤80 Milyar	600.000
d.	Nilai Pagu Dana >80 Milyar dan ≤250 Milyar	650.000
e.	Nilai Pagu Dana >250 Milyar	700.000
2.	Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (Setiap PD)	500.000
3.	Pejabat Penatausahaan Keuangan (Setiap PD)	500.000
4.	Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (Biro, UPTD/UPTB/CABDIS)	300.000
5.	Bendahara Pengeluaran, termasuk Bendahara Gaji (Setiap PD)	
a.	Nilai Pagu Dana ≤10 Milyar	500.000
b.	Nilai Pagu Dana >10 Milyar dan ≤25 Milyar	600.000
c.	Nilai Pagu Dana >25 Milyar dan ≤50 Milyar	700.000
d.	Nilai Pagu Dana >50 Milyar dan ≤75 Milyar	800.000
e.	Nilai Pagu Dana >75 Milyar dan ≤100 Milyar	900.000

	f. Nilai Pagu Dana >100 Milyar dan ≤250 Milyar	1.000.000
	g. Nilai Pagu Dana >250 Milyar	1.100.000
6.	Bendahara Pengeluaran Pembantu (Biro, UPTD/UPTB/CABDIS)	
	a. Nilai Pagu Dana < 10 Milyar	300.000
	b. Nilai Pagu Dana >10 Milyar dan ≤25 Milyar	350.000
	c. Nilai Pagu Dana >25 Milyar dan ≤50 Milyar	400.000
	d. Nilai Pagu Dana >50 Milyar dan ≤100 Milyar	450.000
	e. Nilai Pagu Dana >100 Milyar dan ≤250 Milyar	500.000
	f. Nilai Pagu Dana >250 Milyar	600.000
7.	Bendahara Penerimaan (Setiap PD)	
	a. Nilai Pagu Dana ≤10 Milyar	300.000
	b. Nilai Pagu Dana >10 Milyar dan ≤25 Milyar	350.000
	c. Nilai Pagu Dana >25 Milyar dan ≤50 Milyar	400.000
	d. Nilai Pagu Dana >50 Milyar dan ≤75 Milyar	450.000
	e. Nilai Pagu Dana >75 Milyar dan ≤100 Milyar	500.000
	f. Nilai Pagu Dana >100 Milyar dan ≤250 Milyar	600.000
	g. Nilai Pagu Dana >250 Milyar	700.000
8.	Pejabat Penatausahaan Barang Pengguna (Setiap PD)	500.000
9.	Pengurus Barang Pengguna (Setiap PD)	
	a. Nilai Aset Yang Dikelola ≤10 Milyar	500.000
	b. Nilai Aset Yang Dikelola >10 Milyar dan ≤40 Milyar	600.000
	c. Nilai Aset Yang Dikelola >40 Milyar dan ≤80 Milyar	700.000
	d. Nilai Aset Yang Dikelola >80 Milyar	800.000
10.	Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu	
	a. Nilai Aset Yang Dikelola ≤10 Milyar	250.000
	b. Nilai Aset Yang Dikelola >10 Milyar dan ≤40 Milyar	300.000
	c. Nilai Aset Yang Dikelola >40 Milyar dan ≤80 Milyar	350.000
	d. Nilai Aset Yang Dikelola >80 Milyar	400.000
11.	Asesor	750.000
12.	Kelompok Kerja ULP	1.000.000
13.	Sekpri, ADC/Supir (Gubernur, Ketua DPRD, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah)	600.000
14.	Pejabat Pengadaan	
	a. Nilai Pagu Dana ≤10 Milyar	350.000
	b. Nilai Pagu Dana >10 Milyar	500.000

15.	Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan:	
	a. Nilai Pagu Dana ≤10 Milyar	300.000
	b. Nilai Pagu Dana >10 Milyar	400.000
16.	PNS Pejabat Pelaksana Pada Satgas Pengendalian Internal Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah	100.000

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA

LAMPIRAN II
PERATURAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR 14 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 1
TAHUN 2017 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL

A. FORMAT LAPORAN HARIAN PRESTASI KERJA

Nama/NIP :
Jabatan :
Atasan Langsung (*jabatan*) :
Hari/Tanggal :

No.	WAKTU JAM ... - JAM ...	URAIAN PEKERJAAN (Pasal 27 ayat (2))	KETERANGAN
1	2	3	4

YANG MEMBUAT LAPORAN,

NAMA LENGKAP
NIP.

Handwritten signature

B. FORMAT PENILAIAN DAN NILAI PRESTASI KERJA

No.	INDIKATOR YANG DINILAI	Pasal	NILAI INDIKATOR (%)	NILAI PEMOTONGAN
1	2	3	4	5
1.	Kebenaran Hasil Pekerjaan atau Ketepatan Waktu Penyelesaian Pekerjaan dan/atau Ketepatan Penggunaan Bahan/Perlengkapan	Pasal 27 ayat (1)	▪ Nilai 75-100 = 0% ▪ Nilai 50-74 = 0,7% ▪ Nilai 25-49 = 1,1% ▪ Nilai < 25 = 1,6%	
2.	Tidak melaksanakan tugas	Pasal 28 ayat (2)	1,6%	
3.	Melaksanakan tugas di bawah 5 (lima) jam per Hari Kerja	Pasal 28 ayat (2a)	▪ Nilai 50-74 = 0,7% ▪ Nilai 25-49 = 1,1% ▪ Nilai < 25 = 1,6%	
4.	Tidak masuk kerja	Pasal 28 ayat (3)	1,6%	
5.	Melaksanakan tugas tetapi tidak membuat laporan prestasi kerja pada Hari Kerja berkenaan	Pasal 28 ayat (3)	1,6%	
Nilai Akhir Pemotongan				

Catatan: Pemberian nilai indikator angka 1 sampai dengan angka 5 adalah pilihan.

PEJABAT PENILAI
.....
(nama jabatan atasan langsung),

NAMA LENGKAP
NIP.

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

LONGKI DJANGGOLA